

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap Anak Pidana di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas IIB Wonosari, sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dengan adanya

1. Pembinaan tahap awal yang Dimulai sejak anak baru diterima di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan sebagaimana telah diuraikan dalam proses registrasi sebelumnya. Setelah dilakukan registrasi, masih dalam proses tahapan pembinaan awal dilakukan Penelitian Kemasyarakatan dan Asesmen, Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan), Perencanaan Program, Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan), Pengasuh Pemasyarakatan, Pelaporan Pelaksanaan Program Pembinaan, Pengawasan Program Pembinaan Anak.
2. Kemudian tahap Pembinaan Lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak).

3. Kemudian Tahap pembinaan akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas, Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, selanjutnya menyusun perencanaan Program Tahap akhir dan terakhir menyusun Evaluasi untuk Program Lanjutan ada pula Pelaksanaan Program Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak) Wonosari adalah Pembinaan kepribadian, meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesegaran jasmani dan mental, dan pembinaan kreasi, seni dan musik. Pembinaan kemandirian, berupa pelatihan kerja. Pembinaan intelektual, berupa Paket kesetaraan A, B dan C.

4. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan:

Faktor peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pembinaan cenderung berubah dalam jangka waktu tidak terlalu lama, sehingga menyebabkan pelaksanaan program-program pembinaan masih belum seragam di tiap-tiap LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak). Faktor lainnya adalah faktor keterbatasan sarana dan perasarana yang mendukung proses pembinaan kesadaran beragama, seperti tidak tersedianya lahan di dalam LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak) Kls IIB Wonosari untuk membangun Gereja dan Vihara. Selain itu hambatan-hambatan yang ditemukan saat melaksanakan pembinaan anak didik LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak) kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta adalah tidak adanya organisasi kepengurusan LPKA (Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak), fasilitas yang tidak mendukung, tidak ada keterlibatan dari masyarakat atau pihak ke 3 (tiga) dan anggaran yang dianggap masih kurang dapat mempengaruhi sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan anak didik baik di dalam maupun di luar LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap Anak Pidana mengenai pendidikan dan keterampilan hendaknya lebih diperhatikan dengan meningkatkan jumlah fasilitas, sarana dan prasarana atau mendirikan bangunan LPKA sendiri yang terlepas dari lapas atau rutan guna menunjang pembinaan agar program pembinaan dapat dilaksanakan dengan optimal.
2. Memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan pembinaan, agar pelaksanaan program-program pembinaan berjalan dengan baik di dalam LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak).
3. Mereformasi dan/atau meningkatkan kualitas penegak hukum agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak dapat tercapai dengan baik.
4. Selain itu membentuk organisasi kepengurusan LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak), dan melibatkan masyarakat atau pihak ke 3 (tiga) dalam membantu melakukan pengawasan dan pembinaan serta mengkaji kembali anggaran yang dianggap masih mempengaruhi sehingga tidak maksimalnya pelaksanaan pembinaan anak didik baik di dalam maupun di luar LPKA (Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak) kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akih. M, *Politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta. 2012
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia. 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual, Surabaya, Target Press,
- Djaja S. Meliala, *Hukum di amerika Serikat, suatu studi perbandingan*, Bandung Tarsito, 1977
- Erna Dewi, *Sistem Pemidanaan Indonesia Yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Justice Publisher. 2014.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Jakarta. 2009
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002, Jakarta,
- Hadi supeno, *Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Hadisoeparto, hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1993
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta,
- Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP Malang, Tahun 1997.
- Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System*, London, SAGE Publication, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Meuthia G. Rochman, at. Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, (Jakarta: ELSAM, 1997),

Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I,

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasatkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986

Panjaitan, petrus irawan dan padapotan simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalam Prespektif Peradilan Agama*, pustaka sinar harapan, jakarta, 1991

Rika Sarwati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2015

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*.Sinar Baru, Bandung, 1983

Tholib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010

Umar, Husein. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2004

W,J,S, Poerwaarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PP No.31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010),

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,

WEBSITE

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, Rabu 14 juli 2017 pukul 19:42 WIB

<https://kbbi.web.id/bina>, 2016 pukul 19:50 WIB

<https://kbbi.web.id/educatif/didik>,pukul 20:20 WIB

<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/03/25/321141/lapas-anak-minim-fasilitas>

(<http://jogja.tribunnews.com/2017/05/03/lapas-anak-di-gunungkidul-kelebihan-kapasitas>).

(<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3489922/lpka-rutan-gunungkidul-kekurangan-fasilitas-pendidikan>).

JUDUL

**PENERAPAN PEMBINAAN YANG EDUKATIF
BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS
IIB WONOSARI**

HEADLINE

**THE APPLICATION OF EDUCATIONAL
TRAINING FOR CHILDREN IN CRIMINAL
CORRECTIONAL FACILITY CLASS IIB
SPECIAL CHILDREN SCHOOL**